

SKRIPSI

**ANALISIS JUAL BELI ONLINE SECARA DROPSHIPPING DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN UMKM MENURUT
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH
(Studi Pada Toko Sport SCR Seven Banda Aceh)**



Disusun Oleh :

FATHUL LADEN

NIM. 180602221

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2024 M/ 1446 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Fathul Laden
NIM : 180602221
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat sesungguhnya.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Banda Aceh, 11 Juli 2024

Yang Menyatakan,



Fathul Laden

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Jual Beli Online Secara Dropshipping Dalam Meningkatkan Pendapatan Umkm Menurut Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Pada Toko Sport Scr Seven)


Disusun Oleh:


Fathul Laden
NIM: 180602221

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Hendra Syahputra, M.M
NIP. 197610242009011005


Mursalmina, M.E
NIP. 199211172020121011

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,


Dr. Nilam Sari, M.Ag.
NIP. 197103172008012007

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI
Analisis Jual Beli Online Secara Dropshipping Dalam Meningkatkan
Pendapatan UMKM Menurut Perspektif Ekonomi Syariah
(Studi Pada Toko Sport SCR Seven Banda Aceh)


Fathul Laden
NIM: 180602221

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam bidang
Ekonomi Syariah


Pada Hari/Tanggal : 19 Agustus 2024

Banda Aceh,
Dewan Penguji Sidang Skripsi


Ketua,


Dr. Hendra Syahputra, M.M
NIP. 198601282019031005

Sekretaris,


Mursalmina, ME
NIP.199211172020121011

Penguji I,


Intan Quratulaini, S.Ag.
NIP. 198310282015031001

Penguji II,


Seri Murni, S.E., M.Si., Ak
NIP. 197210112014112001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,


Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec
NIP. 1980062520090110009

**FORMAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Fathul Laden

NIM : 180602221

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

Email : 180602221@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalty- Free Right) atas karya ilmiah

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul:

“Analisis Jual Beli Online Secara Dropshipping Dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM Menurut Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Pada Toko Sport SCR Seven Banda Aceh)”

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain. Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut. UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini. Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 11 Juli 2024

Mengetahui,

Penulis



Fathul Laden

NIM. 180602221


Pembimbing I



Dr. Hendra Syahputra, MM

NIP.197610242009011005

Pembimbing II



Mursalimna, ME

NIP.199211172020121011

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji dan syukur Peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, sang pencipta alam semesta, manusia dan kehidupan serta seperangkat aturan-Nya. Berkat limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya Peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“Analisis Jual Beli Online Secara Dropshipping Dalam Meningkatkan Pendapatan Umkm Menurut Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Pada Toko Sport SCR Seven)”** dengan baik. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Adapun Peneliti menyadari bahwasanya Penelitian skripsi ini tidak terlepas dari saran, petunjuk, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak. Maka dengan segala kerendahan hati, Peneliti ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Hafas Furqani, M.Ec. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah membantu Peneliti, baik dukungan moril maupun sarana prasarana pembelajaran.
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag. dan Ayumiati, SE., M.si., CTr Ketua dan Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang selalu mendukung serta memberikan semangat dalam bidang kecerdasan akademik dan spiritual.
3. Hafizh Maulana, SP., S.HI., M.E selaku ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
4. Dr. Hendra Syahputra, MM dan Mursalmina ME. Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II yang selalu memberikan arahan yang terbaik dalam Penelitian skripsi ini dan yang selalu sabar telah meluangkan waktu,

untuk memberikan bimbingan, nasehat, dukungan dan ilmu yang dimiliki kepada Peneliti

5. Teuku Syifa FN.,SE.,M.Acc.,AK. Penasehat Akademik (PA) Peneliti selama menempuh pendidikan di Jurusan Strata 1 Ekonomi Syariah, yang sudah menyetujui judul, memberi masukan serta memeberikan nasehat dan motivasi terbaik untuk Peneliti selama menempuh pendidikan di program studi strata satu (S1) Ekonomi Syariah
6. Dara Amantillah, M.sc. Si Selaku Dosen Pembahas Seminar Proposal.
7. Seluruh Staf dan dosen-dosen yang mengajar pada Program Studi Ekonomi Syariah selama proses belajar mengajar.
8. Bpk Heru Hermawan, SE selaku pemilik toko Sport SCR Seven berserta seluruh pegawai yang telah memberikan izin penelitian memberikan banyak informasi terkait penelitian kepada penulis.
9. Terima kasih kepada keluarga tersayang, skripsi ini penulis dedikasikasikan untuk Ayahanda Ir Saiful dan Mama Ainomi SE tercinta yang telah membesarkan tanpa kekurangan suatu apapun, juga kepada saudara kandung saya yang selalu memberikan semangat yang luar biasa.
10. Terima kasih kepada sahabat dan teman-teman ekonomi syariah leting 2018 seperjuangan yang selalu mendukung dan berjuang bersama dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama proses penyusunan proposal skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa dalam Penelitian skripsi ini masih jauh dari banyak kesalahan dan kekurangan yang disebabkan karena keterbatasan, kemampuan serta pengalaman Peneliti. Dengan demikian segala saran, kritik maupun masukan yang lainnya Peneliti terima dengan

lapang dada demi menyempurnakan skripsi ini. Diharapkan juga skripsi bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih untuk semua pihak semoga mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Dan semoga tugas akhir ini bermanfaat untuk semua pihak yang membacanya.



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak Dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	ص	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ع	'
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*
هول : *Haul*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
آي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
ي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

.....raudah al-atfāl/ raudatul atfāl : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
 Al-Madinatul Munawwarah Al-Madīnah Al-: الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
 Munawwarah/ Talhah : طَلْحَةُ

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Fathul Laden
NIM : 180602221
Fakultas/Program Studi : FEBI/Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Jual Beli Online Secara Dropshipping dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM Menurut Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Pada Toko Sport SCR Seven)
Pembimbing I : Dr. Hendra Syahputra. MM
Pembimbing II : Mursalmina. ME

Perkembangan jual beli telah berkembang secara digital. Penggunaan fasilitas internet memungkinkan aktivitas bisnis dilakukan dimana saja dan kapan saja, hal ini dalam dunia bisnis dikenal dengan bisnis *online*. Dalam dunia bisnis *online* atau *e-commerce* juga dikenal Sistem *dropshipping*. Sistem *dropshipping* memungkinkan UMKM bisa berkembang dengan mengikuti perkembangan pasar *online*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi sistem *dropshipping* dalam meningkatkan pendapatan pada toko *Sport SCR Seven* dan sistem transaksi *dropshipping* dalam perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian bersifat deskriptif. Dianalisis dengan metode kualitatif menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi sistem *dropshipping* oleh *Sport SCR Seven* mampu meningkatkan jumlah penjualan meskipun peningkatan. Pandangan Ekonomi Syariah terhadap implementasi jual beli dengan sistem *dropshipping* yang dilakukan pihak *Sport SCR Seven* telah memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli menurut Islam. Sistem *dropshipping* ini dalam praktiknya menggunakan akad *salam*.


Kata Kunci: *Jual Beli Online, Dropshipping Ekonomi Syariah.*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	ii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI.....	iv
FORMAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN.....	x
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumus Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II LANDASAN TEORI.....	9
2.1 Pengertian Jual Beli	9
2.1.1 Jual Beli.....	9
2.1.2 Dasar Hukum Jual Beli	10
2.1.3 Rukun Jual Beli.....	11
2.1.4 Macam-Macam Jual Beli.....	13
2.2 Jual Beli Online	14
2.2.1 Pengertian Jual Beli Online	14
2.2.2 Dasar Hukum Jual Beli Online.....	16
2.2.3 Subjek dan Objek Jual Beli Online	16
2.2.4 Kelebihan dan kekurangan Jual Beli Online.....	17
2.2.5 Komponen-komponen Jual Beli Online	18
2.2.6 Pasar Jual Beli Online.....	21
2.2.7 Jual Beli Online dalam Ekonomi Islam.....	23
2.3 Dropshipping (Pedagang Tanpa Pasok Barang).....	25
2.3.1 Pengertian Dropshipping	25

2.3.2 Bentuk Dropshipping	26
2.3.3 Keuntungan dan kerugian Dropshipping.....	27
2.4 Akad Salam	28
2.4.1 Pengertian Akad Salam	28
2.4.2 Dasar Hukum Jual Beli Salam	29
2.4.3 Rukun dan Syarat Salam	33
2.4.3.4 Syarat Yang Berkaitan Dengan Barang Salam.....	43
2.4.3.5 Contoh Praktik Akad Salam.....	44
2.5 Pendapatan	35
2.6 Pemasaran (Marketing).....	36
2.6.1 Pengertian Pemasaran	36
2.6.2 Faktor Penting dalam Strategi	38
2.7 Usaha Menengah Kecil Menengah (UMKM)	40
2.7.1 Pengertian UMKM.....	40
2.7.2 Faktor Faktor Usaha Mikro Kecil Menengah.....	43
2.7.3 Tujuan Usaha Mikro Kecil Menengah.....	44
2.7.4 Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah	45
2.8 Penelitian Terdahulu.....	48
2.9 Kerangka Pemikiran.....	51
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	52
3.1 Jenis dan Pendekatan penelitian	52
3.2 Lokasi Penelitian.....	52
3.3 Subjek dan Objek Penelitian.....	53
3.3.1 Subjek Penelitian.....	53
3.3.2 Objek Penelitian.....	53
3.4 Sumber Data Penelitian	53
3.5 Teknik Pengumpulan Data	54
3.6 Teknik Analisis Data.....	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
4.1 Gambar Umum Lokasi Penelitian.....	58
4.1.1 Sejarah Singkat Toko Sport SCR Seven	58
4.1.2 Profile Toko Sport SCR Seven	59
4.2 Hasil Penelitian	59
4.2.1 Implementasi Sistem Dropshipping dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM Pada Toko Sport SCR Seven.....	75
4.2.1.1 Penerapan Sistem Dropshipping di Toko Sport SCR Seven.....	75

4.2.1.2 Peningkatan Pendapatan UMKM Melalui Dropshipping Pada Toko Sport SCR Seven.....	77
4.2.2 Sistem Transaksi Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	90
BAB V PENUTUP.....	81
5.1 Kesimpulan.....	81
5.2 Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN.....	88



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Kriteria UMKM dan Usaha Besar Berdasarkan Aset dan Omset.....	41
Tabel 2. 2 Penelitian Terkait.....	49
Tabel 3. 1 Informan Penelitian	55




DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Data Statistik E-Commerce dalam Badan Pusat Statistik	2
Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran	51
Gambar 4. 1 Peningkatan Jumlah Pendapatan	68



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 Transkrip Wawancara dengan Pakar Ekonomi	88
Lampiran 1. 2 Transkrip Wawancara Dengan Pemilik Toko	92
Lampiran 1. 3 Transkrip Wawancara dengan Pembeli.....	96
Lampiran 2. 1 Dokumentasi	114
Lampiran 2.1. 1 Toko Sport SCR Seven	114
Lampiran 2.1. 2 Interview	115



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perdagangan atau juga dikenal dengan aktivitas jual beli merupakan salah satu cara untuk menunjang kehidupan seseorang. Melalui aktivitas jual beli, seseorang dapat memenuhi kebutuhannya dengan melakukan hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli yang saling bertukar harta benda. Aktivitas perdagangan secara tradisional dilakukan dengan tatap muka antara pembeli dan penjual. Pada proses tawar-menawar, pembeli dapat memeriksa barang yang akan dibeli secara langsung dan transaksi yang berlangsung dilakukan secara fisik. Dengan adanya media teknologi, aktivitas bisnis dapat dilakukan secara modern dengan meniadakan aktivitas tradisional. Penggunaan fasilitas internet memungkinkan aktivitas bisnis dilakukan dimana saja dan kapan saja, hal ini dalam dunia bisnis dikenal dengan bisnis *online*.


Seiring dengan berkembangnya teknologi, aktivitas jual beli tidak lagi terbatas dengan satu ruang saja karena penjual dan pembeli dapat melakukan aktivitasnya tanpa harus bertemu secara langsung. Keadaan tersebut biasa dikenal dengan jual beli secara *online* melalui jaringan internet dan *smartphone* atau komputer sebagai alat untuk menghubungkan antara penjual dan pembeli. Media sosial yang digunakan dalam bidang jual beli dikenal dengan istilah *E-Commerce*.

Menurut Akbar & Alam (2020) *E-Commerce* merupakan proses bisnis berupa pemberian, penjualan, dan pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti televisi, radio, komputer, *smartphone* atau jaringan internet. Keadaan tersebut sangat berpengaruh positif baik bagi penjual maupun pembeli. Penjual dapat memasarkan produknya secara mendunia melalui toko online yang tidak terbatas ruang. Selain itu, pembeli juga dapat melihat banyaknya variasi barang yang diinginkan melalui beberapa penjual dalam toko *online*.

Mekanisme penjual dalam jual beli secara online dapat dilakukan dengan sistem *reseller* dan *dropshipping*. Reseller merupakan seseorang atau lembaga yang membeli suatu produk dengan tujuan untuk dijual kembali. Sehingga penjual tidak memproduksi barang sendiri, namun membeli barang orang lain untuk dijual kembali. Sedangkan dalam sistem *dropshipping*, penjual tidak mengetahui secara langsung barang yang dijual. *Dropshipping* merupakan suatu cara dalam menjual produk tanpa harus memiliki produk tersebut (Iswidharmanjaya, 2012).

Menurut data Statistik *E-Commerce* dalam Badan Pusat Statistik, tren pasar *online* cenderung semakin meningkat, seperti grafik yang terlihat pada Gambar 1.1

Gambar 1. 1 Data Statistik E-Commerce dalam Badan Pusat Statistik



Sumber: Statistik *E- Commerce* dalam BPS (2017-2023).

Data *E- Commerce* menyatakan terjadinya peningkatan pesat dalam pertumbuhan jual beli online di Indonesia. Dalam rentang tahun 2017 hingga 2023, terjadi peningkatan signifikan dalam adopsi pasar online atau e-commerce di masyarakat. Pada tahun 2017, sekitar 52,5 persen dari populasi menggunakan

e-commerce, dengan jumlah pengguna mencapai 139 juta jiwa. Selanjutnya, tingkat adopsi terus meningkat secara bertahap setiap tahunnya.

Pada tahun 2018, persentase pengguna *e-commerce* meningkat menjadi 57,6 persen, dengan total 154,1 juta jiwa yang menggunakan layanan tersebut. Kemudian, pada tahun 2019, persentase naik menjadi 62,2 persen, dengan jumlah pengguna mencapai 168,3 juta jiwa. Tren peningkatan terus berlanjut hingga tahun 2023.

Pada tahun tersebut, persentase pengguna *E-commerce* mencapai 75,3 persen, dengan total 212,2 juta jiwa yang terlibat dalam aktivitas belanja *online*. Ini menunjukkan bahwa e-commerce telah menjadi bagian yang semakin penting dari kebiasaan belanja masyarakat, dengan tingkat adopsi yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal tersebut terjadi karena Indonesia menjadi pengguna *E-Commerce* tertinggi dunia, yaitu mencapai 88,1% menurut hasil survei *We Are Social* pada April tahun 2021. Sehingga *dropshipping* menjadi peluang besar bagi pelaku usaha untuk memaksimalkan penjualannya.

Dropshipping sekilas mirip dengan *bai' as-salam*, *bai' as-salam* merupakan akad pesanan atau jual beli pesanan dengan pembayaran didepan atau terlebih dahulu dan barangnya diserahkan kemudian hari. Tetapi ciri-ciri barang tersebut haruslah jelas sifatnya serta jelas kuantitas, kualitas dan waktu penyerahannya. Dalam kajian ekonomi Islam dan keuangan kontemporer, banyaknya muncul persoalan-persoalan persaingan bisnis yang merupakan salah satu pemicu perubahan yang harus diperhitungkan, dengan munculnya berbagai produk yang semakin beragam, menuntut para produsen untuk terus bersaing. Para produsen tentunya akan selalu berinovasi dalam menghadapi persaingan dan pesaing berupaya menjadi yang terbaik, yaitu menjalankan bisnisnya dengan produk yang bermutu, harga bersaing dan pelayanan total (Ismail, 2022).

Jenis jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, baik dari segi hukum, objek, maupun dari segi pelaku jual beli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan

objek jual beli, bahwa jual beli dibagi menjadi tiga macam: jual beli benda yang kelihatan, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian (*salam*), dan jual beli yang tidak kelihatan. Dalam hal ini, apabila *salam* dipilih sebagai alternatif dan solusi dalam menjalankan bisnis *dropshipping*, maka dropshipper berkewajiban menyertakan berbagai kriteria dan spesifikasi yang terdapat pada gambar barang yang ditawarkan kepada calon pembeli (Hendi Suhendi, 2013).

Dengan adanya sistem *dropshipping* ini membuat para pelaku UMKM bisa terbantu dengan baik. Mereka bisa berjualan dengan modal yang minim akan tetapi memiliki akses barang yang luas, maka dalam hal ini menjadi dampak positif bagi UMKM yang sedang dalam masa perkembangan di dunia bisnis digital. Para pelaku UMKM tidak lagi membutuhkan modal yang besar jika ingin menjual atau sedang melakukan perkembangan di usahanya.

Berdasarkan latar belakang tersebut mendasari dilaksanakannya penelitian ini guna menganalisis mengenai implementasi *dropshipping* dalam meningkatkan pendapatan UMKM dan bagaimana transaksi sistem *dropshipping* menurut perspektif ekonomi Islam pada studi Toko *sport SCR Seven* sebagai objek penelitian yang mulai didirikan pada 2012 dengan hanya menggunakan modal yang terbilang kecil dan tidak memiliki stok barang atau barang yang dikirim langsung darinya. Memulai usaha dengan modal yang kecil sangat sulit, akan tetapi dengan adanya sistem *dropshipping* ini membuat toko *sport SCR Seven* mampu bertahan dan bisa berkembang dengan pesat. Memanfaatkan jejaring media sosial, seperti *facebook*, *twitter*, dan beberapa *marketplace* membuat toko *sport SCR Seven* mampu mendirikan toko sendiri dengan menyetok barang sendiri dan tidak lagi bergantung dengan *reseller* yang tentunya memiliki harga yang lebih mahal.

Terdapat penelitian terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan atau topik penelitian ini. Oleh karena itu, dalam kajian ini peneliti memaparkan perkembangan karya ilmiah terkait dengan

permasalahan yang akan diteliti sehingga akan terlihat dari sisi mana peneliti dalam membuat karya ilmiah, sehingga akan terlihat suatu perbedaan tujuan yang dicapai oleh masing-masing pihak.

Penelitian yang dilakukan Lestari (2020) “Bisnis Online Dalam Perspektif Ekonomi Islam” dalam penelitian tersebut diperoleh keterangan bahwa dalam bisnis online perspektif Ekonomi Islam telah memenuhi rukun jual beli dalam ekonomi islam yaitu adanya kedua belah pihak yang berakad meskipun tidak berada pada majelis yang sama. Penelitian ini terfokus pada bisnis online melalui media internet atau dikenal dengan sebutan *e-commerce*, sedangkan pada penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pada barang dalam sebuah sistem jual beli online dengan *dropshipping*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ernani (2021) yang berjudul “Jual Beli *Dropship* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah” dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa dalam jual beli dropship jika dilihat dari hukum ekonomi syari’ah telah memiliki kesamaan dengan akad yang terdapat dalam hukum ekonomi syari’ah. Penelitian ini terfokus pada Hukum Ekonomi Syari’ah. Sedangkan pada penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pada bagaimana UMKM bisa meningkatkan pendapatan melalui *dropshipping* dengan menggunakan akad as-salam dengan menerapkan etika bisnis Islam dalam prakteknya.

Topik ini menarik diteliti karena saat ini dengan berkembangnya sistem jual beli online, maka berkembang pula para UMKM yang turut menggunakan sistem jual beli *online* menggunakan sistem *dropshipping* yang hanya memanfaatkan barang dari toko orang lain yang kemudian di jual kembali tanpa harus menggunakan modal yang besar. Sistem *dropshipping* ini menguntungkan bagi mereka yang ingin berjualan di media sosial atau *marketplace* tetapi tidak memiliki modal untuk membeli produk terlebih dulu. Maka, sistem ini menguntungkan kedua belah pihak yaitu antara reseller dan droshiper dalam menjualkan suatu produk. UMKM bisa lebih cepat berkembang dengan adanya

sistem dropshipping ini yang mempercepat meningkatkan pendapatan para pedagang.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian ini dengan judul “**Analisis Jual Beli Online Secara Dropshipping dalam Meningkatkan Pendapatan Umkm Menurut Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Pada Toko Sport SCR Seven)**”.

1.2 Rumus Masalah

- 1) Bagaimana implementasi sistem *dropshipping* dalam meningkatkan pendapatan pada toko Sport SCR Seven?
- 2) Bagaimana sistem transaksi *dropshipping* dalam perspektif Ekonomi Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui implementasi sistem *dropshipping* dalam meningkatkan pendapatan pada toko Sport SCR Seven?
- 2) Untuk mengetahui bagaimana sistem transaksi *dropshipping* dalam perspektif Ekonomi Islam?

1.4 Manfaat Penelitian

- 1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi dan menambah khazanah ilmu pengetahuan yang luas mengenai sistem dropshipping dalam melakukan transaksi jual beli yang nantinya akan berdampak baik bagi sektor UMKM yang akan meningkatkan perekonomian masyarakat.

- 2) Manfaat Praktis

Secara praktis, peneliti berharap penelitian ini bermanfaat sebagai masukan terhadap para pelaku UMKM dalam menjalankan transaksi jual

beli dengan menggunakan sistem dropshipping agar mengikuti ajaran sesuai dengan aturan ekonomi Islam.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk Pada bagian sistematika pembahasan, peneliti menyajikan bagian-bagian yang di mulai dari bab satu sampai dengan bab lima sehingga dapat memudahkan pembaca dalam memahami isi dari skripsi ini. Adapun bagian-bagian tersebut, yaitu:

Bab I Pendahuluan

Bab satu pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang masalah yang menjadi permasalahan utama dalam penelitian ini. Pada bab ini penulis juga memaparkan rumusan masalah, dan tujuan penulisan hingga manfaat penulisan pada penelitian ini.

Bab II Landasan Teori

Bab dua landasan teori, menjelaskan tentang teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun dalam bab ini juga dijelaskan bagaimana bentuk teori dasar penelitian, dan penelitian sebelumnya yang terkait serta di gunakan sebagai acuan terhadap penelitian yang akan di lakukan saat ini.

Bab III Metodologi Penelitian

Bab tiga metode penelitian, pada bab ini peneliti menjelaskan tentang metodologi penelitian, metodologi penelitian yang dibahas mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data dan jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik keabsahan data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab empat hasil dan pembahasan. Pada bab ini berisi hasil yang di peroleh dari penelitian serta pembahasan yang dilakukan penulis. Dan penelitian juga membahas Analisis Jual Beli Online Secara

Dropshipping Dalam Meningkatkan Pendapatan Umkm Menurut Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Pada Toko Sport Scr Seven).

BAB V Penutup

Bab lima, bab terakhir atau bab lima akan menjadi bab penutup dari penelitian ini yaitu berupa kesimpulan hasil penelitian serta berisikan saran-saran sebagai rekomendasi temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian yang telah di lakukan.

